

C. Analisa

12. Isi Deklarasi HOB yang sudah ditandatangani tanggal 12 Februari 2007 di Bali, bersifat umum, tidak menyebutkan adanya aturan-aturan yang mengikat. Nampaknya hanya merupakan kerjasama tiga negara untuk memelihara konservasi kawasan (*protected area*) HOB. Sejak diluncurkannya kerjasama konservasi dari tiga negara pada Konvensi mengenai keanekaragaman hayati di kawasan HOB bulan Maret 2006 di Brazil, WWF membantu keinginan tiga negara tersebut untuk memelihara kawasan HOB. Dalam paragraf pertama Deklarasi disebutkan antara lain bahwa "ketiga negara akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan bekerjasama dan mempertahankan "warisan" alam Borneo untuk keuntungan pada saat sekarang dan generasi penerus, serta untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing perbatasan teritorial tanpa prasangka". Ketiga negara akan bekerjasama untuk memelihara kawasan HOB tersebut. Deklarasi ini merupakan pernyataan keinginan ketiga negara untuk bekerjasama.

13. Paragraf kedua Deklarasi antara lain menyebutkan bahwa "inisiatif HOB adalah kerjasama lintas batas secara sukarela dari ketiga negara, yang menggabungkan kepentingan pemilik kawasan HOB berdasarkan kebijakan setempat, pernyataan menghormati hukum, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan ketiga negara". Dalam paragraf ini disebutkan perlunya memperhatikan ketentuan kesepakatan multilateral di bidang lingkungan serta organisasi lingkungan hidup dan pelestarian alam lainnya, seperti halnya WWF. Kepentingan pemerintah Indonesia dari kerjasama tersebut terutama pada kesejahteraan masyarakat dan keamanan di kawasan HOB tersebut terjamin. Mereka berpeluang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari proyek HOB tersebut melalui antara lain kerjasama yang nyata antara Pemda terkait dengan WWF, yang mempunyai dana dari

negara-negara lain untuk pelestarian kawasan HOB. WWF mendanai Pemda kawasan HOB, agar masyarakat kawasan tidak melakukan *illegal logging*, perdagangan kayu dan pembakaran hutan. Dengan demikian konservasi kawasan dapat dilaksanakan dengan baik.

14. Paragraf ketiga Deklarasi HOB menyebutkan ketiga negara berkeinginan untuk bekerjasama dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun pelaksanaannya masih perlu diupayakan atau diperjuangkan. Dalam hal ini WWF harus mempunyai kemauan agar daerah konservasi tersebut tidak hanya menjadi **ajang tempat para ilmuwan asing** untuk meneliti keanekaragaman hayati di Borneo, tetapi lebih mengutamakan konservasi lingkungan. WWF dalam bulan Desember 2006 menemukan 52 spesies baru yang terdiri dari 30 jenis ikan yang unik, 2 jenis kodok pohon, 16 jenis jahe, 3 jenis pohon, dan 1 jenis tumbuhan berdaun lebar. Selain itu beberapa spesies baru yang ditemukan terdapat di kawasan HOB. Hasil keanekaragaman hayati merupakan hak Pemerintah Indonesia, karena itu bagi mereka yang akan memanfaatkan, harus mendapat izin dari Pemerintah Indonesia.
15. Pada paragraf keempat Deklarasi disebutkan ketiga negara akan menyusun **Rencana Aksi** (*Plan of Actions*) masing-masing, berisikan rencana strategi yang operasional. Hal ini merupakan suatu peta jalan (**Road Map**) untuk merealisasikan visi inisiatif HOB. Mengenai Rencana Aksi ini, Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia antara lain:
 - a). Kepemilikan kawasan HOB
 - b). Pelaksanaan HOB
 - c). Masalah *Illegal Logging*
 - d). Keamanan perbatasan
 - e). Peran daerah
 - f). Aspek ekonomis
 - g). Aspek lingkungan
16. Maksud dari inisiatif program HOB adalah memberikan input kebijakan dalam merumuskan pengelolaan perbatasan dengan mempertimbangkan sumber daya alam, pengembangan wilayah dan masyarakat serta lingkungan. Pada tahapan awal dilakukan melalui membangun komitmen politik dan sekaligus menjaring kegiatan-kegiatan prioritas untuk diimplementasikan. Sedangkan tujuannya adalah tercapainya konektivitas kawasan konservasi dengan mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab di kawasan budidaya kehutanan dan perkebunan. Sinergi dan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak dalam pengembangan perbatasan diharapkan dapat diwujudkan daerah perbatasan sebagai *jendela/etalase* Indonesia. Kerjasama lintas batas sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah lintas batas di Borneo seperti *illegal logging*, perdagangan ilegal satwa liar dan kebakaran hutan. Saat ini "World Heritage Site" sedang merintis kerjasama lintas batas pengelolaan 3 Taman Nasional Betung Kerihun (Indonesia), dan Batang Ai dan Lanjak Entimau (Serawak-Malaysia).

17. Kebanyakan kawasan perbatasan HOB mempunyai ketinggian antara 1000 - 2000 meter. Menurut peneliti, kawasan HOB tidak cocok untuk ditanami kelapa sawit. Oleh karena itu, penanaman kelapa sawit akan menjadi bencana besar di daerah yang mempunyai ketinggian diatas 200 meter dari permukaan laut, dan tanaman kelapa sawit kurang produktif ditanam diketinggian tersebut. Selain itu, tanaman kelapa sawit tidak diperbolehkan di daerah yang mempunyai lereng kurang dari 30 derajat. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengamat masyarakat sangat prihatin dengan adanya proposal dari Pemerintah Indonesia untuk menebang hutan di kawasan HOB untuk dijadikan tanaman kelapa sawit. Bukan hanya penanaman kelapa sawit saja, namun merupakan ancaman bagi *species-species* lainnya yang akan diancam kepunahan.
18. Dalam laporan *Working Group* mengenai Kehutanan dan Lingkungan hidup pada pertemuan ke-4 BIMP-EAGA di Bandar Seri Begawan, tanggal 21-22 April 2007 telah dibahas tentang HOB, yang antara lain disimpulkan sebagai berikut:
- a). Ketiga negara (Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia) menyetujui diadakannya pertemuan trilateral mengenai HOB yang untuk sementara dijadwalkan dalam **pertengahan atau akhir Juni 2007 di Brunei Darussalam.**
 - b). Agenda pertemuan trilateral sebagai berikut:
 - **Pembentukan Sekretariat HOB** akan dirotasi untuk beberapa tahun antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
 - Progres dalam mempersiapkan Proyek/merencanakan dokumen untuk pelaksanaan HOB.
 - c). Untuk memelihara komunikasi yang baik, masing-masing negara mengusulkan *contact person* dari kementerian-kementerian dan agen/perwakilannya yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Kehutanan, Kementerian *Industry, Primary and Resources*, Brunei Darussalam.
 - Mr. Noor Hidayat, Direktur Konservasi kawasan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Indonesia.
 - Divisi Kehutanan, Kementerian *Natural Resources and Environment*, Malaysia.
 - Ekeskutfi Direktur "MedCo" (Janet Lopez), Filipina.
 - d). Diskusi mengenai *Road Map of Development*.
 - HOB tidak hanya mengenai konservasi, melainkan juga mengenai sumber alam yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian yang penting dari HOB.
 - Indonesia mengusulkan bahwa langkah selanjutnya dalam HOB juga untuk mempertahankan kerjasama yang telah ada dalam mewujudkan proyek lintas antar perbatasan antara ketiga negara.

19. Dalam pertemuan ke-4 BIMP-EAGA *Natural Resources Development*

(NRD) *Cluster Meeting*, tanggal 21-23 April 2007 di Bandar Seri Begawan, Malaysia melaporkan progress HOB (Inisiatif Malaysia), yaitu antara lain:

- Seperti yang tercermin dalam Deklarasi HOB, masih terdapat keperluan yang penting bagi ketiga negara untuk mempersiapkan dokumen proyek, sebagai langkah untuk pelaksanaan inisiatif HOB. Dokumen proyek tersebut akan menggabungkan strategi *road map* menuju realisasi visi inisiatif HOB.
- Proyek dokumen tersebut akan didasarkan pada masukan-masukan dari *stakeholders* dan negara masing-masing. Hal tersebut akan mencerminkan berbagai keperluan pembangunan, kriteria, sosial ekonomi dan aspek lingkungan hidup dari negara masing-masing.
- Pada tingkat nasional, Malaysia telah membentuk *National Expert Group on HOB*, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian *Natural Resources and Environment*, dan anggota dari Sabah dan Serawak. *Expert Group* tersebut ditugaskan untuk mendiskusikan formulasi dokumen proyek untuk negara Malaysia.
- Negara bagian Sabah telah mengadakan *workshop* tingkat negara bagian dalam bulan September 2006 dalam upaya untuk mengidentifikasi daerah yang akan dimasukkan dalam inisiatif. Kabinet negara bagian juga telah meng-*indorse* proyek pada tanggal 12 Maret 2007, dan langkah selanjutnya akan diadakan pertemuan dengan negara bagian Serawak untuk mendapatkan kejelasan pendapat dan pengertian antara negara bagian dalam melaksanakan proyek.
- Negara bagian Serawak juga telah mengadakan pertemuan pada tanggal 17 Maret 2007 untuk mendiskusikan masalah mengenai persiapan pemilihan *workshop* dari tingkat negara bagian, yang akan dijadwalkan dalam paruh tengah tahun 2007.
- Setelah draft dokumen proyek negara bagian selesai, maka pertemuan *National Expert Group on HOB* akan diadakan guna memfinalisasi draft dokumen proyek tersebut untuk di-*adopt* sebagai Dokumen Proyek Nasional *HOB Project*. Langkah selanjutnya merupakan rangkaian diskusi pada tingkat nasional dan regional untuk memformulasi berbagai dokumen proyek.

Posisi Indonesia :

20. Pemerintah Indonesia **mendukung** sepenuhnya inisiatif HOB namun mempertimbangkan kompleksitas isu yang tercakup didalamnya dipandang perlunya suatu pembahasan yang komprehensif dan konsolidasi antara seluruh departemen dan unit terkait sehingga terdapat kesepahaman dan persiapan teknis yang utuh dalam pelaksanaan HOB.

21. Pemerintah Indonesia memandang inisiatif *Heart of Borneo* penting bagi keberlangsungan konservasi alam, namun perlu juga **memperhatikan** beberapa aspek lainnya, antara lain seperti pembangunan ekonomi masyarakat, keamanan perbatasan, pembalakan liar dan perdagangan ilegal serta *illegal trafficking* lainnya. Prioritas pembangunan nasional Indonesia saat ini difokuskan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI, oleh karenanya melaksanakan HOB hendaknya disikapi dengan hati-hati untuk menjaga kepentingan nasional.

22. Untuk kelancaran pelaksanaan *Heart of Borneo*, hendaknya disertai mekanisme bilateral maupun **trilateral** yang tepat, mengingat beberapa kerjasama trilateral yang kurang efektif karena masih mendapat ganjalan dari salah satu pihak, yaitu MoU kerjasama *Land Transport* dalam kerangka BIMP-EAGA, yang hingga kini masih belum dirumuskan untuk ditandatangani.

Posisi Brunei Darussalam :

23. Brunei Darussalam adalah negara yang tidak berbatasan dengan Indonesia, dan di dalam forum kawasan HOB, negara tersebut hanyalah memperhatikan dan menangani mengenai **konservasi** saja, karena Brunei Darussalam tidak mempunyai masalah perbatasan, masalah *illegal logging*, penebangan liar, pembakaran hutan dengan Malaysia, seperti halnya yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, Brunei Darussalam nampaknya tidak merasa menjadi penyebab adanya "haze", meskipun Brunei Darussalam terkena juga asap akibat pembakaran hutan di sekitar wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dalam KTT ke-3 BIMP-EAGA di Cebu, Filipina, tanggal 12 Januari 2007, Sultan Brunei Darussalam menyatakan bahwa kerjasama sektor perhubungan darat masih perlu ditingkatkan dan perlunya kerjasama dalam bidang energi, terutama untuk menemukan **sumber energi baru**.

Posisi Malaysia :

24. PM Malaysia dalam diskusi KTT ASEM6, di Helsinki, tanggal 10-11 September 2006, mengatakan bahwa Malaysia memiliki **program efisiensi energi** dengan penggunaan **energi minyak palma (biofuel)**. Program tersebut mendapat oposisi dan kendala dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, khususnya di saat akan membuka hutan guna **menanam jutaan hektar kelapa sawit**. Alasan oposisi tersebut bahwa pembukaan hutan akan menghancurkan hutan dunia, yang menjadi habitat bagi *species* unik, seperti orang utan, dan akan mengakibatkan pengusuran orang-orang asli pedalaman. Sebagai salah satu negara kawasan HOB, Malaysia memang seharusnya memperhatikan aspek perlindungan kekayaan keanekaragaman hayati. Namun dalam hal **inisiatif HOB, Malaysia sudah seharusnya juga menyinggung dan membahas secara spesifikasi teknis masalah di perbatasan antara lain *illegal logging*, dan pembangunan di wilayah perbatasan**.

25. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan izin investasi perkebunan kelapa sawit kepada 8 (delapan) perusahaan Malaysia, yang akan menanam 274 ribu hektar lahan di Kalimantan dan Sumatera. Perusahaan Malaysia ini akan menjadi mitra petani dalam pengembangan perkebunan rakyat, karena mereka memiliki pengalaman perkebunan minimal 3 (tiga) tahun. Dari 8 perusahaan tersebut, "Asiatic Development Berhard" merupakan perusahaan dengan perkebunan terluas, yakni 98.300 hektar di Kalimantan Barat. Hanya, perusahaan ini belum melakukan penanaman sama sekali. Sedangkan perusahaan lain baru menanam kelapa sawit seluas 1.300 sampai 6.200 hektar. Sebagai mitra perkebunan rakyat, perusahaan Malaysia ini juga

berkewajiban menjamin kredit petani, termasuk melakukan pembayaran ke bank jika kredit tersebut macet.

26. Mengenai masalah keamanan energi adalah tanggung jawab semua bangsa. Namun apabila penggunaan efisiensi energi tersebut dilakukan dengan merusak lingkungan hidup, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan. Dalam kaitan ini, untuk memiliki program efisiensi energi, Malaysia dapat menggunakan sumber energi lainnya antara lain tenaga matahari, angin dan air, atau barang yang tingkat emisi karbon dioksidanya tidak membahayakan iklim global dan tidak merusak lingkungan hidup global.

Posisi Singapore (tambahan):

27. Dengan adanya protes dari Pemerintah Singapore mengenai "haze" yang disampaikan dalam komisi II SMU PBB ke-61 tanggal 25 Oktober 2006 dalam pembahasan mata acara "sustainable development", maka diperlukan **perhatian yang serius** dari ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk menangani kendala-kendala HOB, yaitu *illegal logging*, penebangan liar, pembakaran hutan dan perdagangan produk hutan secara liar. "Haze" yang diakibatkan pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan akhir-akhir ini membuat Singapore terganggu, dan karena Singapore bukan negara anggota dari kawasan HOB, maka negara tersebut **paling berani** untuk mengemukakan ketidaksenangannya langsung ke forum internasional. Untuk itu, agar semua kawasan HOB dan sekitarnya mempunyai **udara yang bersih**, maka penanganan hal – hal tersebut diatas harus **segera diatasi dan perlu mendapatkan perhatian yang serius**.
28. Sikap Singapore tidak berimbang, yaitu hanya menekankan isu-isu tertentu yang dipersepsi merugikan kepentingannya sendiri secara berlebihan, tetapi mengabaikan isu-isu yang menguntungkan dirinya namun atas kerugian Indonesia, seperti isu ekstradisi terhadap koruptor Indonesia, ekspor limbah berbahaya, pembalakan kayu, penyelundupan dan ekspor pasir yang nyata-nyata merusak lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia mengharapkan agar pemerintah Singapore dapat membantu masalah asap dengan mengambil tindakan cepat, bukan hanya melontarkan masalah tersebut ke forum internasional. Hal tersebut juga dapat dibicarakan secara bilateral.